



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 314 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Menteri menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Hasil Evaluasi;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5828 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan PPAS, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta RPJMD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6995);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan petunjuk teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 807);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 648);
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 630);
37. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
39. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025;
40. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Republik Indonesia Nomor S-116/PK/2025 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025; dan

41. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 11, Tambaha Lembaran Daerah Nomor 145);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU  
DAN  
GUBERNUR MALUKU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah.

**Pasal 2**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, semula dianggarkan sebesar Rp3.247.672.762.209,72 berkurang sebesar (Rp241.765.171.202,34) menjadi Rp3.005.907.591.007,38, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :
  - a. Semula Rp. 3.247.672.762.209,72

b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	241.765.171.202,34)	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan			Rp. 3.005.907.591.007,38
2. Belanja Daerah :			
a. Semula	Rp.	3.136.000.536.577,72	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	260.902.260.267,34)	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.875.098.276.310,38
Total Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp. 131.209.314.697,00
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan Pembiayaan :			
(a) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	19.537.089.065,00)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 5.462.910.935,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :			
(a) Semula	Rp.	136.672.225.632,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 136.672.225.632,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			(Rp. 131.209.314.697,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah :			
a. Semula	Rp.	873.011.031.209,72.	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	26.739.742.202,34).	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 846.271.289.007,38

2. Pendapatan Transfer :			
a. Semula	Rp.	2.374.340.731.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	215.030.097.000,00)	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan			Rp. 2.159.310.634.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :			
a. Semula	Rp.	321.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	4.668.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 325.668.000,00

#### Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1, bersumber dari :			
a. Pajak Daerah :			
(a) Semula	Rp.	601.845.840.991,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	127.678.791.367,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 474.167.049.624,00
b. Retribusi Daerah :			
(a) Semula	Rp.	77.807.889.600,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	22.583.644.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 55.224.245.600,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :			
(a) Semula	Rp.	63.000.000.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 63.000.000.000,00

d. Lain-Lain PAD yang Sah :			
(a) Semula	Rp.	130.357.300.618,72	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	123.522.693.164,66	
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah Perubahan			Rp. 253.879.993.783,38
2. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2, bersumber dari :			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :			
(a) Semula	Rp.	2.374.340.731.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	215.030.097.000,00)	
Jumlah Pendapatan transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan			Rp. 2.159.310.634.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3, bersumber dari :			
Pendapatan Hibah :			
(c) Semula	Rp.	321.000.000,00	
(d) Bertambah / (berkurang)	Rp.	4.668.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 325.668.000,00

### **Pasal 5**

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, terdiri atas :

1. Belanja Operasi :			
(a) Semula	Rp.	2.471.104.277.945,66	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	105.676.837.473,78)	
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan			Rp. 2.365.427.440.471,78
2. Belanja Modal :			
(a) Semula	Rp.	332.805.405.452,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	57.616.218.635,40)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 275.189.186.816,00

3. Belanja Tidak Terduga :			
(a) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	7.268.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 7.732.000.000,00
4. Belanja Transfer :			
(a) Semula	Rp.	317.090.853.180,06	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	90.740.904.152,06)	
(c) Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan			Rp. 226.349.949.028,00

#### **Pasal 6**

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, terdiri atas :

1. Belanja Pegawai :			
(a) Semula	Rp.	1.330.358.214.669,66	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	67.539.898.850,72)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 1.262.813.315.818,94
2. Belanja Barang dan Jasa :			
(a) Semula	Rp.	954.437.427.274,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	78.337.045.015,16)	
Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 876.100.382.258,84
3. Belanja Bunga :			
(a) Semula	Rp.	1.011.374.216,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	405.687.082,00)	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 605.687.134,00

4. Belanja Subsidi :			
(a) Semula	Rp.	973.020.701,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	363.376.611,00)	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 609.644.090,00
5. Belanja Hibah :			
(a) Semula	Rp.	175.568.851.085,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	42.816.771.302,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 218.385.622.387,00
6. Belanja Bantuan Sosial :			
(a) Semula	Rp.	8.755.390.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	1.847.901.223,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 6.907.488.777,00

#### **Pasal 7**

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah :			
(a) Semula	Rp.	8.558.857.000,00,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	3.908.792.870,40)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan			Rp 4.650.064.129,60
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :			
(a) Semula	Rp.	118.740.336.411,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	14.256.387.482,00)	
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin setelah Perubahan			Rp. 104.483.948.929,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :			
(a) Semula	Rp.	80.901.301.991,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	32.799.357.703,00	

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan		Rp.	113.700.659.694,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi :			
(a) Semula	Rp.	122.747.496.550,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	73.546.012.937,00)	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan		Rp.	49.201.483.613,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :			
(a) Semula	Rp.	4.500.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.887.830.400,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan		Rp.	1.892.330.400,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya :			
(a) Semula	Rp.	1.852.913.500,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	592.213.449,00)	
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan		Rp.	1.260.700.051,00

#### **Pasal 8**

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, sebagai berikut :

(a) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	7.268.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp.	7.732.000.000,00

#### **Pasal 9**

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil :			
(a) Semula	Rp.	305.090.853.180,06	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	80.740.904.152,06)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 224.349.949.028,00
2. Belanja Bantuan Keuangan :			
(a) Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	10.000.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

#### Pasal 10

1. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3.a, terdiri atas :			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
(a) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	19.537.089.065,00)	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 5.462.910.935,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp. 25.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3.b, terdiri atas :			
(1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
(a) Semula	Rp.	136.672.225.632,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
(c) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan			Rp. 136.672.225.632,00
(2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
(a) Semula	Rp.	136.672.225.632,00	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan			Rp. 136.672.225.632,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp. 136.672.225.632,00

Pembiayaan Netto	(Rp.	131.209.314.697,00)
Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

### **Pasal 11**

1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarna yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 12**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah, Investasi Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Ppenambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years)
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lamiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di **A m b o n**  
pada tanggal **20 November 2025**

**GUBERNUR MALUKU**



**HENDRIK LEWERISSA**

Diundangkan di Ambon  
Pada Tanggal, 20 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR : 4 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 149  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (4-217/2025).

Salinan sesuai dengan Aslinya  
P/t. Kepala Biro Hukum

HENDRIK R. HERWAWAN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660616 199503 1 001